



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh :

R. RUDY DARMAWAN, Tempat Tanggal Lahir di Cianjur, 16 Oktober 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan Yulius Usman RT.002 RW.009 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;
Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 4 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 8 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili/ bertempat tinggal di Jalan Yulius Usman RT.002 RW.009 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ;
2. Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3203011610680010 tertulis dan terbaca R. RUDY DARMAWAN ;
3. Bahwa identitas pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3203011909120051 tertulis dan terbaca R. RUDY DARMAWAN ;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-22092017-0804 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, telah lahir seorang anak laki-laki bernama R. RUDY DARMAWAN ;
5. Bahwa identitas pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 197/81/V/1996 tertulis dan terbaca R. RUDY DARMAWAN ;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Cjr



6. Bahwa identitas pemohon dalam Surat Perjalanan/Pasport Nomor AL 830301 tertulis dan terbaca RUDI DARMAWAN BN ACEP ;
 7. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama pemohon yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon dalam surat perjalanan/paspor tersebut ;
 8. Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana pemohon berdomisili ;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan Nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Pasport Republik Indonesia dengan Nomor AL 830301 tertulis dan terbaca RUDI DARMAWAN BN ACEP yang sebenarnya adalah R. RUDY DARMAWAN ;
 3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini ;
 4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203011610680010 atas nama **R. RUDY DARMAWAN**, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3203011909120051 atas nama Kepala Keluarga **R. RUDY DARMAWAN**, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-22092017-0804 atas nama **R. RUDY DARMAWAN**, diberi tanda P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 197/81/V/1996 atas nama **R. RUDY DARMAWAN** dan **ATI SUDIATI**, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari Asli Paspor Nomor AL 830301 atas nama **RUDI DARMAWAN BN ACEP**, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Beda Data Nomor 145/346/Sekret.2023 tanggal 2 Agustus 2023 atas nama **R. RUDY DARMAWAN** yang diterbitkan oleh Sekretaris Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dileges dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **ENGKUS KUSMANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
:
 - Bahwa Saksi adalah teman SD dari Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin memperbaiki nama dalam Paspor Pemohon dari RUDI DARMAWAN BN ACEP menjadi R. RUDY DARMAWAN ;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Yulius Usman RT.002 RW.009 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ;
 - Bahwa seluruh identitas Pemohon mulai dari Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah hingga Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah R. RUDY DARMAWAN ;
 - Bahwa yang sebenarnya nama Pemohon adalah R. RUDY DARMAWAN ;
 - Bahwa dahulu Pemohon membuat paspor tidak benar karena untuk bekerja di luar negeri dan dibuatkan oleh orang lain, sehingga saat ini Pemohon kesulitan untuk memperpanjang paspor untuk berangkat haji karena ada perbedaan nama Pemohon di Paspor yang lama dan identitas Pemohon, maka Pemohon harus merubah nama Pemohon di Paspor yang sesuai identitas Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon dalam paspor tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;
 - Bahwa RUDI DARMAWAN BN ACEP maupun R. RUDY DARMAWAN adalah satu orang yang sama ;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;
2. Saksi **ELLIN WIDIARTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin memperbaiki nama dalam Paspor Pemohon dari RUDI DARMAWAN BN ACEP menjadi R. RUDY DARMAWAN ;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Yulius Usman RT.002 RW.009 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ;
 - Bahwa seluruh identitas Pemohon mulai dari Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah hingga Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah R. RUDY DARMAWAN ;
 - Bahwa yang sebenarnya nama Pemohon adalah R. RUDY DARMAWAN ;
 - Bahwa dahulu Pemohon membuat paspor tidak benar karena untuk bekerja di luar negeri dan dibuatkan oleh orang lain, sehingga saat ini Pemohon kesulitan untuk memperpanjang paspor untuk berangkat haji karena ada perbedaan nama Pemohon di Paspor yang lama dan identitas Pemohon, maka Pemohon harus merubah nama Pemohon di Paspor yang sesuai identitas Pemohon ;
 - Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon dalam paspor tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;
 - Bahwa RUDI DARMAWAN BN ACEP maupun R. RUDY DARMAWAN adalah satu orang yang sama ;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Cjr



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ENGKUS KUSMANA** dan **ELLIN WIDIARTI** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data pada paspor berdasarkan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian harus melalui instansi yang berwenang dalam hal ini Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3203011610680010 atas nama **R. RUDY DARMAWAN** dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3203011909120051 atas nama Kepala Keluarga **R. RUDY DARMAWAN** membuktikan benar Pemohon beralamat di Jalan Yulius Usman RT.002 RW.009 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap hal tersebut, sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan petitum ke-3 terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon meminta Hakim untuk menetapkan Nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Pasport Republik Indonesia dengan Nomor AL 830301 tertulis dan terbaca RUDI DARMAWAN BN ACEP yang sebenarnya adalah R. RUDY DARMAWAN, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-22092017-0804 atas nama **R. RUDY DARMAWAN** dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 197/81/V/1996 atas nama **R. RUDY DARMAWAN** dan **ATI SUDIATI**, Hakim menilai hal tersebut membuktikan Pemohon benar bernama **R. RUDY DARMAWAN** bukan bernama sebagaimana yang tercantum pada bukti P-5 berupa Paspor Nomor AL 830301 atas nama **RUDI DARMAWAN BN ACEP**, namun berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Beda Data Nomor Surat Keterangan Beda Data Nomor 145/346/Sekret.2023 tanggal 2 Agustus 2023 atas nama **R. RUDY DARMAWAN** yang diterbitkan oleh Sekretaris Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, nama RUDI DARMAWAN BN ACEP maupun R. RUDY DARMAWAN adalah satu orang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan menerangkan dahulu Pemohon membuat paspor tidak benar karena untuk bekerja di luar negeri dan dibuatkan oleh orang lain, sehingga saat ini Pemohon kesulitan untuk memperpanjang paspor karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon di Paspor yang lama dan identitas Pemohon, maka dari itu Pemohon harus merubah nama dan tanggal lahir Pemohon di Paspor yang sesuai identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga terhadap petitum ke-2 Pemohon beralasan hukum dan *patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon meminta Hakim untuk memberi izin kepada Kantor Imigrasi untuk mencatat segala sesuatunya

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai perbaikan nama pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan "*dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*", sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 Pemohon beralasan hukum dan *patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 Pemohon dikabulkan maka Hakim berpendapat petitum ke-1 Pemohon beralasan hukum dan *patut untuk dikabulkan pula* ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Pemohon meminta Hakim untuk membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon, terhadap hal tersebut oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia dengan Nomor AL 830301 tertulis dan terbaca **RUDI DARMAWAN BN ACEP** yang sebenarnya adalah **R. RUDY DARMAWAN** ;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini ;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sejumlah
Rp185.000,00. (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023** oleh **Kustrini, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, dengan dibantu oleh **Agus Sadikin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS SADIKIN, S.H., M.H

KUSTRINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp185.000,00

(*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*)